

## IMPLEMENTASI REGULASI PAJAK RESTORAN DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*

**Dian Safitri,<sup>1</sup> Anjar Kususiyanah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [dians2497@gmail.com](mailto:dians2497@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [kususiyanah@iainponorogo.ac.id](mailto:kususiyanah@iainponorogo.ac.id)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i2.2600

Received: 13-11-2023

Revised: 11-12-2023

Approved: 24-12-2023

---

**Abstrak:** *The implementation of restaurant tax collection, especially in Madiun City, is an effort by the government to improve the welfare of its people. This research discusses the regulation of restaurant tax in Madiun City and its implementation in the view of maqashid al-shariah. The purpose of this study is to explain the maqashid al-shariah analysis of the regulatory regulation on restaurant tax in Madiun City and its implementation. This research uses a qualitative approach with empirical normative research methods. Normative research examines the regulatory regulations on restaurant tax in Madiun City which are contained in Regional Regulation Number 23 of 2011 which has been amended to Regional Regulation Number 25 of 2017 concerning Regional Taxes and Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Procedures for Implementing Regional Taxes, while empirical research examines the implementation of these regulations. This research draws the conclusion that the regulation on restaurant tax in Madiun City and its implementation are included in the concept of maqasid al-shariah, especially in the main principle of the maintenance of property (Hifz al-Mal) at the hajjiyat level because this regulation is made to increase regional financial capacity which is used for the greatest prosperity of the people.*

**Keywords:** *Maqasid Al-Shariah, Regulation, Restaurant Tax*

**Abstrak:** *Pemberlakuan pemungutan pajak restoran khususnya di Kota Madiun merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam penelitian ini membahas mengenai regulasi pengaturan tentang pajak restoran yang ada di Kota Madiun beserta implementasinya dalam pandangan maqashid al-shariah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan analisis maqashid al-shariah mengenai regulasi pengaturan tentang pajak restoran di Kota Madiun beserta implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif mengkaji mengenai regulasi pengaturan tentang pajak restoran di Kota Madiun yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Daerah, sedangkan penelitian empiris meneliti tentang implementasi dari peraturan tersebut.*

*Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun dan implementasinya masuk dalam konsep maqasid al-shariah khususnya dalam prinsip pokok dari pemeliharaan harta (Hifz al-Mal) dalam tingkat hajjiyat karena peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat.*

**Kata Kunci:** *Maqasid Al-Shariah, Peraturan, Pajak Restoran*

## **A. Pendahuluan**

Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya kebutuhan suatu negara, pajak dipungut di berbagai negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari negara tersebut. Di Indonesia pajak dipungut oleh pemerintah pusat yang disebut dengan pajak pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang disebut dengan pajak daerah.<sup>1</sup> Pemungutan pajak daerah di Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Perda tersebut memuat beberapa pajak yang dipungut, salah satunya yaitu pajak restoran yang menjadi pokok bahasan dalam jurnal ini.<sup>2</sup>

Menurut Perda ini, pajak restoran merupakan pajak yang diberikan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, warung, kantin, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering dengan pendapatan sebesar Rp.200.000 per hari. Berdasarkan Perda tersebut pajak dipungut kepada pembeli sebagai subjek pajak dengan tarif pajak sebesar 10% dari total pembelian.<sup>3</sup>

Ketentuan yang diatur dalam perda seharusnya dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pemilik restoran. Hal ini karena pemilik restoran bertindak sebagai wajib pajak yang memungut pajak dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah. Namun dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami isi dari Perda tersebut atau ada juga yang sebenarnya memahami ketentuan dalam Perda namun memilih untuk tidak melaksanakan

---

<sup>1</sup> "Jenis-Jenis Pajak Pusat dan Daerah, ini Rinciannya," *Redaksi Pajak Online*, t.t., [https://www.pajakonline.com/jenis-jenis-pajak-pusat-dan-daerah-ini-rinciannya/#:~:text=Pajak%20pusat%20adalah%20jenis%20pajak,provinsi%2C%20kabupaten%2C%20atau%20kota](https://www.pajakonline.com/jenis-jenis-pajak-pusat-dan-daerah-ini-rinciannya/#:~:text=Pajak%20pusat%20adalah%20jenis%20pajak,provinsi%2C%20kabupaten%2C%20atau%20kota.). Diakses pada 1 Desember 2022 pukul 11.00

<sup>2</sup> "Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah," t.t.

<sup>3</sup> "Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah."

pemungutan pajak restoran sesuai dengan peraturan karena alasan tertentu.<sup>4</sup> Sebagian pemilik restoran enggan untuk membebaskan pajak restoran kepada pembeli karena khawatir pembeli akan berkurang karena beban pajak yang ditambahkan ketika membeli makanan di restoran tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, masyarakat sebagai pembeli masih banyak yang belum mengerti tentang pemberlakuan dan tujuan diterapkannya pemungutan pajak restoran ini. Kurangnya pengetahuan mengenai pemberlakuan pajak ini menyebabkan kepatuhan terhadap pajak juga menjadi rendah.<sup>6</sup>

Pendapatan pajak restoran yang diterima pemerintah akan dikumpulkan dengan sumber pendapatan lain yang diterima Kota Madiun yang selanjutnya digunakan untuk membiayai keperluan daerah seperti dana bantuan sosial, kegiatan operasional daerah dan digunakan untuk pembangunan Kota Madiun yang dikelola oleh Dinas Perencanaan Kota Madiun. Penggunaan dana tersebut ditujukan pada sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi banyak orang.<sup>7</sup> Untuk itu dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori *maqasid al-shariah* yang merupakan teori tujuan atau hasil akhir berupa kemaslahatan yang ingin dicapai dengan menetapkan hukum pada manusia.

Pemungutan pajak jika dipandang dari segi *maqasid al-shariah* harus berhubungan dengan lima pokok *maqasid al-shariah* agar dapat mencapai kemaslahatan. Penerapan pajak harus tetap menjaga dan mengutamakan pokok agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.<sup>8</sup> Selain itu pemungutan pajak juga harus memperhatikan tingkatan kemaslahatan dalam *maqasid al-shariah* yang diantaranya yaitu tingkat *dharuriyah* (pokok), *hajiyyah* (sekunder), dan tingkatan *tahsiniyah* (tersier)<sup>9</sup> sehingga efisiensi dari pemungutan pajak dapat diterapkan dengan baik. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai analisis maqasid al-

---

<sup>4</sup> Tri Anggraini Wardani, *Wawancara di Depot Bakso Kondang* (Madiun, 2023).

<sup>5</sup> Arif, *Wawancara di Mie Jawa 2 Mas Imam* (Madiun, 23 Mei 2023).

<sup>6</sup> Valencia Lauwrenza, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 1 (2023).

<sup>7</sup> Suryoko, *Wawancara di Bapenda Kota Madiun* (Madiun, 13 Maret 2023).

<sup>8</sup> Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isud-isu Kontemporer," *At-Turas* V, no. 1 (Juni 2018): 67.

<sup>9</sup> Nasitotul Janah, "Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *Intenational Journal Ihya 'Ulim Al-Din* 20, no. 2 (2018): 174.

shariah terhadap peraturan dan implementasi dari peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peraturan dan implementasi pajak restoran di Kota Madiun yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori *maqasid al-shariah*.

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan baik yang membahas mengenai pajak restoran maupun tentang pajak restoran menurut *maqashid syariah*: *Pertama*, penelitian Alviola Rizqi Haryanti dengan judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun” dengan hasil bahwa mekanisme pemungutan pajak restoran di Kota Madiun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik perhitungan pajak restoran, penetapan pajak, pembayaran pajak dan pelaporannya. Hanya saja dalam pendaftaran dan pendataan wajib pajak yang masih ditempatkan pada subbagian pendataan dan pendaftaran pajak restoran yang mana hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019.<sup>10</sup>

*Kedua*, penelitian dari Mustofa dan Siti dengan judul “Ketentuan Pajak Pembeli Dalam Perspektif Maqasidush Syariah Dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983 (Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang)” dengan hasil penelitian yaitu ketentuan pajak pembeli jika dilihat dari *maqasid syariah* telah sesuai dengan unsur memelihara jiwa dan akal karena dana pajak dialokasikan untuk pertahanan negara dan pembangunan sekolah. Namun, ketentuan pajak pembeli ini dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, hal ini karena pajak pembeli seharusnya dibebankan kepada pembeli bukan pemilik restoran seperti fakta yang ada<sup>11</sup>

*Ketiga*, penelitian dari Waluyo Sudarmaji dengan judul “Analisis Pajak Restoran Dalam Pandangan Maqashid Syariah Imam Abu As-Syatibi (Studi Kasus Di

---

<sup>10</sup> Alviola Rizqi Haryanti, “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun” (Jember, Universitas Jember, 2020).

<sup>11</sup> Mustofa dan Siti Romlah, “Ketentuan Pajak Konsumen Perspektif Maqashidush Syariah dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983 (Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang),” *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (Mei 2022).

Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo)” dengan hasil penelitian yaitu pajak restoran telah sesuai dengan maqasid syariah khususnya asas *hifs al-mal*.<sup>12</sup>

*Keempat*, penelitian dari Fauzi Yati dengan judul “Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Padang)” dengan hasil penelitian bahwa praktik pembayaran pajak restoran di Kota Padang yang tidak mencantumkan pajak dalam bon belum sesuai dengan ekonomi Islam karena adanya indikasi ketidakjujuran dan kepatuhan dari wajib pajak sehingga muncul praktik koruptif akibat dari tidak transparannya pencatatan pajak restoran.<sup>13</sup>

*Kelima*, penelitian dari Della Ayu Yulianti dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau Dari Perspektif *Maqasid Al-Shariah*” dengan hasil bahwa UMKM muslim di Kecamatan Sawahan Surabaya yang 42,86% belum patuh dalam pembayaran pajak yang disebabkan kurangnya kesadaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola pajak. Namun, pemungutan pajak ini jika ditinjau dengan *maqashid syariah* telah memenuhi lima unsur *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan akal, jiwa, harta, agama, dan keturunan. Untuk itu perlu upaya lebih untuk mencapai kemaslahatan tersebut dengan mengoptimalkan kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Surabaya.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah pelaksanaan yang berdasar dari hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian normatif mengkaji mengenai peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun yang tertuang dalam Perda Nomor 23 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Perwal Nomor 6

---

<sup>12</sup> Waluyo Sudarmaji, “Analisis Pajak Restoran dalam Pandangan Maqashid Syariah Imam Abu Ishaq As-Syatibi (Studi Kasus di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo),” *Jurnal Mustanir* 02, no. 01 (2021).

<sup>13</sup> Fauzi Yati, “Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang),” *Ijtihad* 36, no. 1 (2020).

<sup>14</sup> Dela Ayu Yulianti, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah” (Suarabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Daerah. Sedangkan penelitian empiris meneliti tentang implementasi dari peraturan tersebut.

### **Konsep *Maqasid Al-Shariah***

*Maqasid Al-Shariah* berasal dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-Shariah*. *Maqasid* memiliki arti “jalan yang lurus”, sedangkan *syariah* memiliki arti ajaran, agama, sunnah, dan jalan.<sup>16</sup> *Maqasid Al-Shariah* dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari penetapan hukum yang berlaku.<sup>17</sup> Menurut Imam Al-Ghazali *Maqasid Al-Shariah* terdiri dari lima unsur yang disebut dengan *usul al-khamsah*.<sup>18</sup> Kelima unsur pokok tersebut antara lain:

a. **Pemeliharaan agama (*Hifz al-Din*)**

Pemeliharaan agama berasal dari ajaran yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan hukum-hukum yang disyaratkan kepada manusia. Ajaran tersebut terangkum dalam rukun Islam dan rukun iman yang menjadikan umat muslim sebagai orang yang menjalankan syariat dan termasuk memelihara agama.<sup>19</sup>

b. **Pemeliharaan jiwa (*Hifz al Nafs*)**

Pemeliharaan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan penunjang agar manusia bertahan hidup.

c. **Pemeliharaan akal (*Hifz al-aql*)**

Pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, mengikuti kajian dan majelis taklim guna meningkatkan ilmu keagamaan.

d. **Pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasb*),**

---

<sup>16</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (Juli 2021): 204.

<sup>17</sup> Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid Al Syari’ah dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung* XLIV, no. 118 (Juni 2009).

<sup>18</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

<sup>19</sup> Agung Kurniawan dan Hamzah Hudafi, “Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut* 15, no. 1 (Maret 2021): 34.

Pemeliharaan keturunan dapat dilakukan dengan pernikahan yang sah tanpa adanya zina, meningkatkan pemahaman tentang tujuan perkawinan, dan menata keluarga sebagai fondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

e. Pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*).

Pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyalurkan harta dengan membayar zakat, mengelola aset waqaf untuk kemakmuran umat, dan meningkatkan penyuluhan tentang berjalannya perekonomian secara Islami.<sup>20</sup>

Berdasarkan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, *Maqasid Al-Shariah* dibedakan menjadi tiga yaitu kebutuhan *ḍarurīyah*, kebutuhan *ḥājjiyyah* dan kebutuhan *taḥsinīyah*.

- a. Kebutuhan *ḍarurīyah* (kebutuhan utama). Kebutuhan ini harus ada, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>21</sup>
- b. Kebutuhan *al-ḥājjiyyah* (kebutuhan pelengkap/pendukung). Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesulitan didalam kehidupan manusia.<sup>22</sup>
- c. Kebutuhan *taḥsinīyah* (kebutuhan penunjang). Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam memperoleh kemaslahatan.<sup>23</sup>

Menurut As-Syathibi kemaslahatan dalam *maqashid syariah* dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu *maqasid as-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba).<sup>24</sup> Suatu peraturan apabila berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang direncanakan akan menghasilkan masalah yang dirasakan

---

<sup>20</sup> Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqasid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020).

<sup>21</sup> Usman Betawi, "Maqashid Al-Shariah sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jsser Audha," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (November 2018): 34.

<sup>22</sup> Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*.

<sup>23</sup> Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (Juli 2018).

<sup>24</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (September 2021): 74.

oleh orang yang menjakankan peraturan tersebut.<sup>25</sup> Maslahat dalam *maqasid al-shariah* mencakup maslahat yang dirasakan perorangan (*Maslahat juz'iyat*) maupun dirasakan orang banyak (*Maslahat kulliyat*).<sup>26</sup>

### **Konsep Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang dari orang atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasar pada undang-undang, dengan imbalan yang tidak didapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmurkan rakyat.<sup>27</sup>

Pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *dharibah* dengan kata dasar ضرب، يضرب، ضربا yang berarti menetapkan, mewajibkan, membebaskan, dan menentukan.<sup>28</sup> Secara bahasa atau tradisi dapat diartikan sebagai membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban.<sup>29</sup> Kata *dharaba* merupakan bentuk *fi'il* (kata kerja), sedangkan *dharibah* merupakan bentuk *ism* (kata benda) yang memiliki arti beban.<sup>30</sup> *Dharibah* disebut beban karena merupakan harta yang diwajibkan setelah zakat, hal ini menyebabkan adanya rasa beban berat yang harus dipikul ketika membayarnya.<sup>31</sup> Pengertian pajak menurut ulama Imam Al-Ghazali dan Imam al-Juwaini yaitu sesuatu yang diwajibkan pemerintahan muslim kepada orang kaya dengan menarik harta yang dapat membantu mencukupi kas negara dan masyarakat umum ketika terjadi kekosongan kas dalam baitul maal.<sup>32</sup>

---

<sup>25</sup> M.Rifaki Asy'ari, "Maslahah dalam Maqashid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (April 2022).

<sup>26</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al Syari'ah dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (Juni 2009).

<sup>27</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," t.t.

<sup>28</sup> Eka Sriwahyuni, "Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam," *Jurnal Ilmiah Mirzani* 2, no. 1 (2014).

<sup>29</sup> Maman Surahman dan Fadhilah Illahi, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (Juli 2017).

<sup>30</sup> Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam keadilan Islam)," *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (November 2018): 339.

<sup>31</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>32</sup> Gazali, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah VII*, no. 1 (Juni 2015): 95.



Secara umum terdapat empat fungsi pajak, dua diantaranya merupakan fungsi utama pajak, yakni Fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.<sup>33</sup> Pemungutan pajak di Indonesia, dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat yang berlaku yaitu pemungutan pajak disyaratkan harus adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu kondisi perekonomian, pajak harus efisien, dan bersifat sederhana<sup>34</sup>

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa sistem yaitu, *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangan menentukan besaran pajak terutangnya diberikan kepada pemerintah (fiskus), *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangan menentukan besaran pajak terutangnya diberikan kepada wajib pajak, dan *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangan memotong dan memungut pajak terutang wajib pajak diberikan kepada pihak ketiga (selain pemerintah dan wajib pajak).<sup>35</sup>

### **Regulasi Pengaturan Pajak Restoran Di Kota Madiun**

Pajak Daerah di Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017. Jenis pajak yang diatur dalam perda ini antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Menurut Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011, pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu, fasilitas penyedia makanan dan minuman yang mencakup rumah makan, kantin, kafetaria, warung, bar, dan jasa catering.<sup>36</sup> Pajak restoran ini tidak sama dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini karena pajak restoran masuk dalam Pajak Pembangunan 1

---

<sup>33</sup> Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014).

<sup>34</sup> Mustaqiem.

<sup>35</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2019).

<sup>36</sup> "Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah."

(PB1) yang dipungut dan diatur oleh pemerintah daerah sedangkan PPN dipungut oleh pemerintah pusat.<sup>37</sup>

Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang diberikan restoran, baik untuk makan ditempat maupun dibawa pulang. Restoran yang menjadi wajib pajak disyaratkan memiliki penghasilan sebesar Rp. 200.000 per harinya. Sedangkan subjek pajak yang dibebankan pajak ialah pembeli yang menerima pelayanan dari restoran. Pasal 15 menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima restoran. Sedangkan tarif pajak yang dibebankan pembeli sebesar 10%. Besaran pajak restoran dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak yang dikalikan tarif pajak sebesar 10%.<sup>38</sup>

Peraturan tentang pajak restoran ini didampingi dengan dibentuknya Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Perwal ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemungutan pajak daerah yang meliputi tata cara pendaftaran wajib pajak beserta penerbitan NPWPD, tata cara pembayaran, dan tata cara lainnya yang mengatur permasalahan pemungutan pajak daerah.<sup>39</sup> Tata cara pendaftaran dan pendataan menjelaskan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai peraturan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri untuk melaporkan usahanya ke Bapenda dengan memenuhi persyaratan yang ada.

Peraturan tentang pencatatan dan pembukuan dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki omzet paling sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dengan memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. sedangkan wajib pajak yang memiliki omzet dibawah ketentuan termasuk wajib pajak restoran dengan objek pajak warung kaki lima tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan namun tetap melakukan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar perhitungan pajak.<sup>40</sup>

### **Implementasi Peraturan Tentang Pajak Restoran Di Kota Madiun**

---

<sup>37</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>38</sup> "Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah."

<sup>39</sup> "Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah," t.t.

<sup>40</sup> "Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah."

Menurut data Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, jumlah pendapatan pajak restoran di Kota Madiun pada tahun 2022, sebesar Rp. 17.221.966.208,00 angka ini tentu saja angka yang cukup besar untuk menambah kas di Kota Madiun.<sup>41</sup> Potensi wajib pajak di Kota Madiun sesuai data di Bapenda Kota Madiun berjumlah 255 wajib pajak. Potensi pajak restoran tersebut terdiri dari 243 usaha tempat makan dan sejenisnya ditambah dengan 12 usaha jasa boga/katering dan sejenisnya. Data potensi wajib pajak restoran tersebut merupakan data yang diakumulasi pada tahun 2023. Data tersebut tentu akan bertambah seiring berkembangnya perekonomian di Kota Madiun dalam lingkup usaha makanan.<sup>42</sup>

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun tidak mewajibkan pihak restoran sebagai wajib pajak untuk memberikan himbauan kepada pembeli sebagai subjek pajak tentang adanya pemberlakuan pajak restoran dalam transaksinya. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti beberapa restoran yang menjadi wajib pajak restoran di Kota Madiun yaitu Mie Kober, Warkop Brewok, Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Ayam Jakarta peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan cara pemungutan pajak restoran di kelima restoran tersebut. Padahal dalam tempat makan tersebut terdapat himbauan berupa pengumuman dari pihak Bapenda mengenai pemungutan pajak restoran di tempat makan wajib pajak restoran tersebut.<sup>43</sup>

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Mie Kober dan Warkop Brewok, dilakukan dengan memungut pajak kepada pembeli sebagai subjek pajak sebesar 10% sesuai dengan peraturan.<sup>44</sup> Namun dalam buku menu dan struk pembelian di Warkop Brewok pajak restoran tidak dituliskan sebagai pajak restoran melainkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).<sup>45</sup> Padahal PPN dan Pajak restoran merupakan jenis pajak yang berbeda. Berdasarkan data dari Bapenda Kota Madiun kedua restoran tersebut menyetorkan pajaknya sesuai dengan pendapatan yang diterima.

---

<sup>41</sup> Suryoko, *Wawancara di Bapenda Kota Madiun*, 2023.

<sup>42</sup> Suryoko.

<sup>43</sup> Dian Safitri, *Observasi di Depot Bakso Kondang* (Madiun, 14 Maret 2023).

<sup>44</sup> Shinta, *Wawancara di Mie Kober* (Madiun, 22 Desember 2022).

<sup>45</sup> Dian Safitri, *Observasi di Warkop Brewok* (Madiun, 14 Maret 2023).

Hal ini dibuktikan dengan adanya lampiran pendapatan dan salinan struk pembelian restoran tersebut setiap harinya.<sup>46</sup>

Sedangkan pemungutan pajak restoran di Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta yang merupakan wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih kecil dibandingkan restoran sebelumnya tidak memungut pajak kepada pembeli melainkan membayar pajak dengan mengambil 10% dari pendapatan perbulan yang diterima. Padahal tempat makan tersebut merupakan tempat makan yang telah memenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak restoran yaitu memiliki pendapatan lebih dari Rp. 200.000 per harinya. Alasan pemilik Depot Bakso Kondang tidak memungut pajak restoran kepada pembeli yaitu karena hal ini merupakan kesepakatan dari pengurus depot tersebut.<sup>47</sup> Sedangkan alasan pihak Mie Jawa 2 Mas Imam dan Mie Pangsit Jakarta tidak memungut pajak restoran kepada pembeli yaitu karena takut pembeli tidak datang ke tempat makan itu lagi karena dibebankan pajak restoran yang mana menu yang dijual di tempat makan tersebut merupakan harga yang relatif murah.<sup>48,49</sup>

Pelaporan pajak restoran yang diterapkan di Kota Madiun menggunakan *self assessment system* melalui aplikasi Simpadama (Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun) atau dapat diakses melalui website resmi Bapenda Kota Madiun. Pelaporan pajak restoran dilakukan perbulan dengan melampirkan rekapitulasi penghasilan restoran per hari. Berdasarkan lampiran tersebut, dapat diketahui besaran pajak yang diterima dan harus diserahkan kepada Bapenda. Pajak yang dilaporkan wajib pajak dicek oleh Bapenda, sehingga meminimalisir ketidaksesuaian antara pendapatan yang diterima dan yang seharusnya dilaporkan kepada Bapenda.

Dana perolehan pajak daerah di Kota Madiun dikumpulkan dan disatukan dengan pemasukan yang diterima dari pemerintah pusat dan sektor lain oleh bendahara daerah Kota Madiun. Selanjutnya perolehan pendapatan tersebut didistribusikan oleh bidang perencanaan kepada dinas dan operasional daerah sesuai dengan anggaran yang diperlukan dalam rencana program yang akan

---

<sup>46</sup> Suryoko, *Wawancara di Bapenda Kota Madiun*, 2023.

<sup>47</sup> Tri Anggraini Wardani, *Wawancara di Depot Bakso Kondang* (Madiun, 14 Maret 2023).

<sup>48</sup> Arif, *Wawancara di Mie Jawa 2 Mas Imam*.

<sup>49</sup> Rini Purwasih, *Wawancara di Mie Pangsit Jakarta* (Madiun, 2023).

dilaksanakan oleh dinas maupun operasional daerah Kota Madiun. Seperti misalnya dana digunakan untuk mendanai Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun yang menjadi program dari Dinas Pendidikan Kota Madiun, dana untuk membantu subsidi bahan pokok ketika terjadi inflasi yang menjadi program dari Dinas Perdagangan Kota Madiun, dan dana untuk perbaikan jalan yang menjadi program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Dana perolehan pajak juga digunakan untuk untuk belanja kebutuhan daerah, pendistribusian dana bantuan sosial, dan kegiatan operasional daerah disetiap kelurahan di Kota Madiun.<sup>50</sup>

## **IMPLEMENTASI REGULASI PENGATURAN PAJAK RESTORAN DI KOTA MADIUN**

### **a. Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Pengaturan Tentang Pajak Restoran Di Kota Madiun**

Maqasid Al-Shariah menurut pengertiannya diartikan sebagai suatu tujuan yang ingin diwujudkan dan dicapai dari penetapan hukum yang berlaku. Dalam menetapkan suatu hukum, pemerintah tentu akan mengutamakan kemanfaatan yang akan diterima oleh masyarakat ketika pengaturan tersebut diberlakukan. Sebagaimana pemerintah dalam menetapkan pemberlakuan pemungutan pajak yang ada di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara dengan keadilan, kemanan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Pemungutan pajak daerah di Kota Madiun diterapkan dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang didalamnya menjelaskan tujuan peraturan tersebut dibuat dan diberlakukan dengan mempertimbangkan pajak daerah yang akan dipungut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan daerah, yang digunakan untuk pembangunan, memenuhi kebutuhan daerah, dan untuk kemakmuran masyarakat daerah. Upaya pemerintah Kota Madiun dalam memakmurkan masyarakatnya dilakukan dengan memungut pajak daerah yang diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

---

<sup>50</sup> Suryoko, *Wawancara di Bapenda Kota Madiun* (Madiun, 25 Mei 2023).

Menurut Imam Al- Ghazali, *maqasid al-shariah* mengandung lima pokok yang dikenal dengan *usul al-khamsah* terdiri dari menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al Nafs*), menjaga akal (*Hifz Al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan menjaga harta benda (*Hifz al-Mal*). Berdasarkan kelima pokok *maqasid al-shariah* tersebut apabila dikaitkan dengan pengaturan pemungutan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak restoran masuk dalam pemeliharaan harta. Upaya pemeliharaan harta dalam *maqasid al-shariah* dapat dilakukan dengan menyalurkan harta untuk sesuatu yang lebih baik, misalnya membayar zakat, mengelola aset waqaf untuk kemakmuran umat, dan meningkatkan penyuluhan tentang berjalannya perekonomian secara Islami dengan tujuan memberantas dan menjauhkan manusia dari kemiskinan dan kefakiran.

Jika dilihat dari penjelasan mengenai upaya pemeliharaan harta diatas, penyaluran harta untuk membayar zakat dan mengelola waqaf sama halnya dengan menyalurkan harta untuk pembayaran pajak. Hal ini karena pemungutan pajak restoran dilakukan untuk menjaga pendapatan daerah agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kota Madiun dan digunakan untuk membangun Kota Madiun menjadi lebih baik lagi. Pemeliharaan harta melalui pengaturan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dari Kota Madiun sendiri, sehingga pemungutan pajak restoran dapat berjalan dengan baik dan tidak terlalu memberatkan masyarakat dalam membayar pajaknya.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memuat ketentuan mengenai pemungutan pajak restoran yaitu, pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan restoran. Pajak restoran dipungut di restoran dan tempat makan sejenisnya yang memiliki pendapatan Rp.200.000 per hari dengan tarif pajak sebesar 10% dari total transaksi. Ketentuan besaran pajak restoran tersebut tentu saja melihat sosial ekonomi yang ada di Kota Madiun.

Dalam ketentuan lain dijelaskan bahwa pajak restoran dibebankan kepada pembeli sebagai subjek pajak yang menerima pelayanan dari restoran. Berdasarkan ketentuan tersebut pajak restoran yang dibebankan kepada

pembeli tidak mengganggu aktivitas perekonomian restoran sebagai wajib pajak. Pihak restoran sebagai wajib pajak hanya menerima dan melaporkan pajak restoran kepada Bapenda dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system* dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa restoran wajib pajak yang memiliki omzet paling sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib melakukan pembukuan. Sedangkan wajib pajak yang memiliki omzet dibawah ketentuan hanya diwajibkan melakukan pencatatan nilai peredaran usaha perharinya sebagai laporan jumlah pajak yang diterima restoran.

Berdasarkan ketentuan pengaturan pemungutan pajak restoran baik yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa upaya pemerintah Kota Madiun dalam menjaga harta melalui pemungutan pajak restoran tetap memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi berjalannya pemungutan pajak restoran tersebut.

Imam Al-Ghazali dalam pemikirannya mengenai *maqasid al-shariah* mengelompokkan urgensi atau kebutuhan dari pokok *maqasid al-shariah* menjadi tiga kelompok, yaitu kebutuhan *daruriyah*, kebutuhan *hajjiyyah*, dan kebutuhan *taḥsinīyah*. Berdasarkan pengaturan tentang pajak restoran yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Madiun jika dilihat dari tujuan pembentukan pengaturan tersebut yaitu untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan untuk keperluan daerah dalam mensejahterakan rakyat apabila dianalisis dalam tingkat kebutuhannya belum sampai dalam tingkat *daruriyah*.

Hal ini karena tujuan pemungutan pajak restoran hanya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yang mana apabila pengaturan tersebut tidak diberlakukan maka tidak menimbulkan kerusakan dalam keberlangsungan kehidupan Kota Madiun. Namun, tujuan pengaturan tersebut lebih masuk ke dalam tingkat kebutuhan *hajjiyyah* dimana pengaturan

tersebut dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah yang mana apabila kebutuhan tersebut tidak tercukupi maka mengakibatkan kesulitan untuk keberlangsungan kehidupan Kota Madiun. Hal ini dikarenakan semakin berjalannya waktu kebutuhan akan semakin banyak dan bervariasi untuk itu pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan khususnya di Kota Madiun.

**b. Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Implementasi Pajak Restoran Di Kota Madiun**

Berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pajak daerah dipungut dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan untuk pembangunan Kota Madiun lebih baik lagi sehingga mencapai kemakmuran untuk masyarakat Kota Madiun. Tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila seluruh masyarakat dapat melaksanakan ketentuan dalam peraturan tersebut dengan baik. Untuk itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Madiun juga harus memperhatikan tata cara pemungutan pajak daerah dalam Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Suryoko selaku sub koordinator pendataan dan penetapan pajak daerah di Bapenda Kota Madiun, dijelaskan bahwa secara umum pemungutan pajak restoran di Kota Madiun telah berjalan sesuai pengaturan yaitu restoran yang ditetapkan menjadi wajib pajak restoran merupakan restoran dengan penghasilan Rp.200.000 per hari dengan tarif pajak sebesar 10% dari transaksi yang dilakukan. Pajak restoran seharusnya dipungut kepada pembeli, namun beberapa restoran tidak memungut pajak kepada pembeli akan tetapi dari penghasilan yang didapat per bulannya. Hal ini tentu berbeda dengan peraturan yang berlaku, padahal sebelum menunjuk restoran sebagai wajib pajak, pihak Bapenda telah memberikan pengertian bahwa pajak restoran dipungut kepada pembeli bukan pemilik restoran.

Sedangkan dalam pemungutan pajak restoran di Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta peneliti menemukan bahwa



pajak restoran tidak dipungut kepada pembeli melainkan kepada pemilik restoran sebagai wajib pajak. Hal ini karena pemilik restoran tidak ingin membebankan pajak kepada pembeli yang mengakibatkan pembeli enggan untuk kembali membeli makan di tempat makan miliknya karena tempat makan ini juga merupakan tempat makan yang sederhana. Meskipun demikian ketiga tempat makan tersebut tetap membayar pajaknya namun dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan restoran yang memungut pajaknya kepada pembeli.

Meskipun dalam peraturan pajak restoran menempati tingkat kebutuhan *hajjiyyah*, namun pemungutan dan pelaporan pajak restoran harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Untuk itu dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah diatur bahwa dalam hal pembukuan hanya dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki omzet paling sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun. Sedangkan wajib pajak yang memiliki omzet dibawah ketentuan tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan akan tetapi tetap melakukan pencatatan nilai peredaran usaha setiap harinya yang menjadi dasar perhitungan pajak. Hal ini sejalan dengan perintah Allah untuk selalu melakukan pencatatan dalam setiap melakukan transaksi yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

Perhitungan dan pelaporan pajak restoran di Kota Madiun dilakukan dengan *Self Assessment System* yang dilakukan dengan mencatat perolehan pendapatan perharinya. Pelaporan pajak restoran dari ketiga resto wajib pajak tersebut dilakukan setiap bulan dengan mengakses melalui aplikasi Simpadama dan membayarkan pajaknya melalui transfer mobile banking atau langsung datang ke kantor pajak. Sehingga untuk pelaksanaan pemungutan dan pelaporan pajak tidak membutuhkan waktu lama dan biaya transportasi.

Hasil dari pemungutan pajak restoran akan dikumpulkan bendahara daerah dengan hasil pendapatan pajak daerah lainnya dan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang selanjutnya digunakan untuk melaksanakan program yang ada di kota madiun. Seperti untuk mendanai beasiswa mahasiswa kota madiun yang menjadi program dari dinas

pendidikan kota madiun, dana untuk membantu subsidi bahan pokok ketika terjadi inflasi yang menjadi program dari dinas perdagangan kota madiun, dan dana untuk perbaikan jalan yang menjadi program dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota madiun.

Berdasarkan pembahasan di atas, urgensi penerapan pajak restoran di kota madiun jika dikaitkan dengan *maqasid al-shariah* sama dengan pengaturan tentang pajak restoran itu sendiri, yaitu masuk dalam aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam tingkat *hajjiyat*. Pemungutan pajak restoran penting untuk dilakukan karena menyangkut kehidupan masyarakat kota madiun secara umum. Apabila pajak restoran dan pajak daerah lainnya tidak dipungut akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat kota madiun. Dilihat dari perkembangan kota madiun yang pesat dengan tingkat kemakmuran masyarakat kota madiun yang meningkat jika dikaitkan dengan kemaslahatan masuk dalam cakupan komunitas (*jama'ah*) dengan masalah *kulliyat* yaitu masalah yang bersifat keseluruhan (*universal*) dengan kemafaatan yang dirasakan oleh orang banyak. Tak hanya itu, pelaksanaan pemungutan pajak yang sesuai dengan pengaturan akan berdampak baik bagi keberlangsungan kehidupan daerah yang dapat dirasakan dalam waktu lama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai implementasi pengaturan tentang pajak restoran di Kota Madiun, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaturan yang mengatur tentang pajak restoran di Kota Madiun termuat dalam Perda Nomor 23 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Perwal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Daerah telah masuk dalam konsep *maqasid al-shariah* khususnya dalam prinsip pokok dari pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) dalam tingkat *hajjiyyah* karena pengaturan ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat. Apabila pengaturan pajak restoran tidak diberlakukan hanya mempersulit kehidupan masyarakat Kota Madiun.

Secara umum pelaksanaan pemungutan pajak restoran telah dilaksanakan sesuai pengaturan yang berlaku, meskipun terdapat wajib pajak yang tidak memungut pajaknya kepada pembeli. Akan tetapi wajib pajak tersebut tetap membayarkan pajaknya dari penghasilan yang diperoleh. Implementasi dari pengaturan tentang pajak restoran di Kota Madiun jika dikaitkan dengan *maqasid al-shariah* memiliki urgensi yang sama dengan pengaturan tentang pajak restoran yaitu termasuk dalam aspek pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) dalam tingkat *hajjiyyat*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pendapatan pajak restoran yang diperoleh Kota Madiun dialokasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan pembangunan Kota Madiun agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai tujuan dari pengaturan pajak restoran di Kota Madiun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini Wardani, Tri. *Wawancara di Depot Bakso Kondang*. Madiun, 2023.
- Arif. *Wawancara di Mie Jawa 2 Mas Imam*. Madiun, 2023.
- Asy'ari, M.Rifaki. "Maslahah dalam Maqashid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (April 2022).
- Ayu Yulianti, Dela. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Shariah sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jsser Audha." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (November 2018).
- Fatarib, Husnul, dan Amalia Rizmaharani. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam keadilan Islam)." *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (November 2018): 339.
- Gazali. "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (Juni 2015).
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (September 2021).
- Janah, Nasitotul. "Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam." *Intenational Journal Ihya 'Ulim Al-Din* 20, no. 2 (2018).
- Kurniawan, Agung, dan Hamzah Hudafi. "Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (Maret 2021): 34.
- Lauwrenza, Valencia. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tangerang." *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 1 (2023).
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isud-isu Kontemporer." *At-Turas* V, no. 1 (Juni 2018): 67.
- Mustaqiem. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Mustofa, dan Siti Romlah. "Ketentuan Pajak Konsumen Perspektif Maqashidush Syariah dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983 (Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang)." *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (Mei 2022).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (Juli 2021).
- "Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah," t.t.
- "Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah," t.t.
- Purwasih, Rini. *Wawancara di Mie Pangsit Jakarta*. Madiun, 2023.

- Redaksi Pajak Online. "Jenis-Jenis Pajak Pusat dan Daerah, ini Rinciannya." t.t. <https://www.pajakonline.com/jenis-jenis-pajak-pusat-dan-daerah-ini-rinciannya/#:~:text=Pajak%20pusat%20adalah%20jenis%20pajak,provinsi%2C%20kabupaten%2C%20atau%20kota>.
- Rizqi Haryanti, Alviola. "Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun." Universitas Jember, 2020.
- Safitri, Dian. *Observasi di Depot Bakso Kondang*. Madiun, 2023.
- . *Observasi di Warkop Brewok*. Madiun, 2023.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Al Syari'ah dalam Hukum Islam." *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (Juni 2009).
- Shinta. *Wawancara di Mie Kober*. Madiun, 2022.
- Sriwahyuni, Eka. "Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam." *Jurnal Ilmiah Mirzani* 2, no. 1 (2014).
- Sudarmaji, Waluyo. "Analisis Pajak Restoran dalam Pandangan Maqashid Syariah Imam Abu Ishaq As-Syatibi (Studi Kasus di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo)." *Jurnal Mustanir* 02, no. 01 (2021).
- Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqasid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020).
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sulaeman. "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (Juli 2018).
- Surahman, Maman, dan Fadhilah Illahi. "Konsep Pajak dalam Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (Juli 2017).
- Suryoko. *Wawancara di Bapenda Kota Madiun*. Madiun, 2023.
- . *Wawancara di Bapenda Kota Madiun*. Madiun, 2023.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," t.t.
- Yati, Fauzi. "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)." *Ijtihad* 36, no. 1 (2020).



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).